

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Upaya Membentuk Keluarga Islami Dalam Keluarga Pekerja Migran Perspektif Sayyid Muhammad

Dofa Ibrah Lil Insan

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Dofainsan@gmail.com

Ahsin Dinal Mustafa

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Ahsin_dm@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Membentuk Keluarga Islami dalam sebuah keluarga merupakan hal yang tidak mudah. Terkadang ada suatu persoalan yang datang jika kita menyelesaikan persoalan yang lain. Seperti jika seorang kepala keluarga yang menjadi pekerja migran, pastinya akan banyak rintangan yang akan dia dapat. Berpisah dengan istri dengan menunggu sangat lama bisa menjadi pemicu untuk retaknya hubungan, terjadinya perselingkuhan, dan bahkan bisa menimbulkan perceraian. Untuk mengetahui upaya keluarga migran di Dusun Tlogogede memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dari KHI dan perspektif sayyid Muhammad dalam *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh*. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkan pendekatannya adalah yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa keluarga Islami dapat diwujudkan jika memiliki pondasi yang kuat, yaitu adanya kepala keluarga sebagai pemimpin dalam keluarga tersebut. Jadi kepala keluarga memiliki kewajiban untuk membimbing anak dan istrinya menjadi lebih baik. Lalu hubungan orang tua dan anak juga merupakan hal yang penting agar keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga yang Islami. Komunikasi yang baik dengan anak dapat memberikan suasana yang hangat dalam keluarga. Jika poin-poin di atas sudah terpenuhi, maka membangun keluarga yang Islami, keluarga yang memiliki ketentraman akan lebih mudah diwujudkan.

Kata Kunci: Keluarga Islami; Pekerja Migran; Sayyid Muhammad

Pendahuluan

Keluarga merupakan wadah pertama dan utama dalam pembentukan karakter bangsa. Keluarga juga berperan penting dalam upaya membentuk perilaku serta budi pekerti yang luhur, berintegritas, berjiwa gotong royong, dan menghargai perbedaan dimulaidari keluarga.¹ Ciri-ciri keluarga sakīnah mawaddah dan rahmah menurut salah satu pendapat yaitu; terciptanya hubungan baik antara suami dan istri,

¹Umi Sumbulah, "Perempuan Dan Keluarga:Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia," Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Selasa, 10 September 2019 <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/Orasi-Ilmiah-Umi-Sumbulah-fix2.pdf>

nafsu tersalurkan dengan baik, anak-anak terdidik, terpenuhinya kebutuhan, terciptanya kehidupan bermasyarakat dengan baik, bertambah iman²

Pada dasarnya, pilihan menjadi pekerja migran dalam sebuah keluarga merupakan persoalan yang menjadi ancaman bagi ketahanan keluarga karena beberapa permasalahan yang akan dihadapi dikemudian hari sebagaimana berikut: rawan terjadinya perceraian, perselingkuhan, Pembagian peran suami dan istri yang tidak berimbang dan tidak berjalan dengan baik, terabaikannya pendidikan keluarga terkait dengan peran orang tua sebagai pendidik anak, tergesernya persoalan kewajiban mencari nafkah dan juga berdampak pada relasi suami istri, Hak dan proses pengambilan keputusan.³

Perjalanan sebuah keluarga dengan hubungan jarak jauh seperti yang dialami pasangan suami istri keluarga pesepak bola profesional, tidak dapat dipungkiri, biasanya rentan akan terjadinya konflik. Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalah pahaman dan sebagainya.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pasangan suami istri. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Suami dan istri juga memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan memikul kewajiban untuk menjaga dan mendidik anak mereka.⁵ Dalam mengurus keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, maka sebaiknya suami dan istri yang memegang peran utama dalam kehidupan berumah tangga sangatlah perlu untuk meningkatkan pengetahuan sesuai tuntunan Agama serta kehidupan masyarakat tentunya.⁶

Rumah tangga bukanlah sekedar model masyarakat sosial semata. Dikecualikan atas hal tersebut, rumah tangga juga merupakan kebutuhan hidup yang mendesak. Hal ini terjadi karena kehidupan ini tidak akan berjalan lurus, kecuali melalui jalur pernikahan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ditemukan adanya fakta terkait perbedaan pemahaman konsep keluarga sakinah dalam hukum Islam secara teoritis dan praktis. Penelitian itu menunjukkan bahwa keluarga sakinah bukan hanya berfungsi sebagai ikatan biologis semata, melainkan juga mewujudkan sebagai tempat berlangsungnya pengajaran dan pendidikan bagi anak-anaknya.⁷

Bahkan dalam sebuah rumah tangga yang sudah lama menikah, bisa saja masih memiliki potensi untuk melakukan perselingkuhan jika mereka menjalin hubungan jarak jauh. Ada seorang warga sebuah Desa bernama Wadeng, di desa tersebut terdapat

² Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," Jurnal Al-Maqasid, No. 1(2018): 88 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421/1154>

³ Jamilah dan Rasikh Adilla, "Relasi Suami istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013), h. 80-81

⁴ Ainur Rofiq, "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent Journal*, No.1(2020): 86.

⁵ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) h. 82-83.

⁶ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001), hal. 1

⁷ Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No.2(2020): 101. DOI <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>

seorang kepala keluarga yang menjadi pekerja migran ke luar negeri untuk memenuhi tugasnya sebagai seorang suami dan seorang ayah demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun ternyata sang istri malah melakukan perselingkuhan dengan seorang juragan di Desa wedang tersebut. perselingkuhannya dengan juragan itu terjadi di rumah pasangan tersebut, hal itu diketahui karena suami mendengarkan suara desahan istrinya dari ruang tamu di rumah mereka. Ketika ditelusuri lebih lanjut, didapati bahwa, perselingkuhan yang terjadi diantara mereka terjadi sudah setahun waktu suami pergi ke luar negeri.⁸

Oleh karena itu, maka dalam sebuah membentuk sebuah keluarga yang sakinah dalam sebuah pernikahan sangatlah penting, dan perlu adanya dasar-dasar pemahaman tentang keislaman bagi para pasangan. Walaupun pada dasarnya, salah satu faktor yang menjadi perekat sebuah hubungan suami istri adalah intensitas pertemuan. Pasangan suami istri idealnya sering melakukan kontak fisik dan berkomunikasi secara langsung. Keluarga sopir truk, contohnya, jarang melakukan hal tersebut. Sebuah penelitian dengan obyek tersebut berkesimpulan bahwa pasangan yang memiliki frekuensi pertemuan rendah, memicu adanya salah komunikasi, rasa curiga, rasa tidak percaya dan mungkin saja perselingkuhan⁹

Salah satu contohnya terjadi di Dusun Tlogogede ini. Tlogogede adalah salah satu dusun yang berada di Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Desa wonokromo sendiri memiliki 8 yang mana dalam seluruh dusun tersebut hanya dusun Tlogogedelah yang memiliki kebiasaan merantau ke luar negeri. Dusun Tlogogede memiliki banyak pekerja migran dari sejak sebelum tahun 90-an, jadi pekerja migran yang ada di Tlogogede ini seperti menjadi kultur dalam masyarakat di dusun tersebut. jika dibandingkan dengan dusun disekitarnya tidak memiliki pekerja migran, bahkan dusun Blumbungan yang berdampingan dengan dusun Tlogogede tidak ada pekerja migrannya. Hal ini bisa diketahui dari kultur yang ada di dusun Blumbungan, warganya memilih untuk berjualan nasi goreng dalam menyambung hidupnya.¹⁰

Dusun Tlogogede ini terdapat keluarga pekerja migran yang kepala keluarganya menjadi pekerja migran di Malaysia dan tidak pulang setelah sekian lama. Jika dilihat dari permasalahan tersebut dan beberapa data yang dipaparkan dalam artikel ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat potensi untuk adanya keretakan dalam rumah tangga. Namun, sejauh ini dalam keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede tidak terdapat perercaian akibat hubungan jarak jauh. Sehingga, dalam artikel ini akan membahas terkait pembuktian bahwa keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede, Desa Wonokromo, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan tidak seperti keluarga pekerja migran di wilayah lain yang mengalami keretakan dalam berhubungan hingga perercaian.

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah pendapat Sayyid Muhammad Alawi al Maliki tentang keluarga Islami dalam kitab *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*. Pada dasarnya, Sayyid Muhammad sendiri tidak memberikan definisi khusus dalam satu

⁸ Sofyan Arif Candra Sakti, "Sosok Istri TKI yang Video Bercinta dengan Pria Lain Dikirim ke Suaminya via WhatsApp Bikin Geram". Tribun News, 26 april 2022, diakses pada 14 Juni 2022 <https://surabaya.tribunnews.com/2022/04/26/sosok-istri-tki-yang-video-bercinta-dengan-pria-lain-ternyata-pns-ponorogo-ini-pengakuan-sang-suami>

⁹ Kurniatul Fadilah, "Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)," SAKINA: Journal of Family Studies, Issue: 2(2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/292/218>

¹⁰ Yitno Utomo (Tokoh Agama), hasil wawancara pada 27 April 2022.

kata tentang keluarga Islami, namun penamaan keluarga Islami ini berasal dari salah satu penggalan dalam sebuah sub bab kitab tersebut.

Sayyid Muhammad bin Alawi berpendapat bahwa dalam membentuk Keluarga Islami perlu didasari pemahaman Al-Qur'an dan Hadits yang telah mengatur urusan rumah tangga dalam situasi dan kondisi dirubah. Sehingga Islam telah memprioritaskan adanya norma-norma kekeluargaan dengan meletakkan urutan pertama dalam aspek yang harus diperhitungkan serta mengaitkannya dengan akidah sebagai asal, dengan hukum-hukum fiqh sebagai kelanjutan. Menurut Sayyid Muhammad, rumah tangga Islami adalah benih masyarakat yang baik. Maka diwajibkan memberi perhatian penuh terhadapnya dengan menjaga kesahihan akad Islami yang jauh dari orang yang mempermainkan (hukum) demi mencapai tujuan yang mulia, yaitu hubungan kasih sayang dan ketenteraman jiwa. Keseluruhan dari itu semua adalah berasal dari Allah ta'ala yang menunjukan kesempurnaan kekuasaannya.¹¹

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pembentukan keharmonisan keluarga, ataupun keluarga sakinah sebelumnya sudah banyak diteliti, namun terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Pertama adalah penelitian yang dilakukan Reza Umami Zakiyah dan Eneng Nuraeni dengan judul Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) Di Desa Batujaya, Karawang. Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang Long Distance Relationship (LDR) bisa dilihat dari beberapa aspek, yaitu: a) Aspek finansial/materi, yang mana dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu bertemu secara langsung atau bisa dengan melalui perantara seperti transfer via ATM. b) Aspek biologis yaitu ada yang secara langsung yaitu berhubungan intim ketika bertemu, ataupun secara tidak langsung, dengan cara menonton film dewasa, mengirim photo menggoda, dan *sex by phone*. c) Aspek psikologis yaitu dengan memberikan perhatian dan kasihsayangnya dengan berkomunikasi melalui Handphone.¹²

Penelitian selanjutnya yaitu dengan judul Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*), yang ditulis oleh Fashi Hatul Lisaniyah, Mira Shodiqoh, Yogi Sucipto. Dalam penelitian ini membahas kehidupan keluarga itu dapat terjalin komunikasi yang baik, saling percaya dan memahami antar pasangan. Perkawinan Jarak Jauh dapat mengikuti pola komunikasi antara lain: instrumen yang digunakan ketika berkomunikasi, inisiatif dalam berkomunikasi, kesan dan pesan yang dibangun di atas komunikasi, waktu dalam berkomunikasi, motif dalam berkomunikasi, efek setelah berkomunikasi.¹³

Metode

¹¹ Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 3.

¹² Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni, "Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) di Desa Batujaya, Karawang," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* No. 2(2020) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsyiyah/article/view/9913>

¹³ Fashi Hatul Lisaniyah, dkk, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (2021), h. 218 <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/index>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.¹⁴ pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni berdasarkan dari sifat data yang diperoleh bersumber dari informan yang tidak banyak dan berupa kasus sehingga pendekatan yang sesuai adalah pendekatan kualitatif.¹⁵ Lokasi penelitian dalam artikel ini terdapat di Dusun Tlogogede, Desa Wonokromo, Kabupaten Lamongan. Sumber data primer¹⁶ dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari tiga keluarga pekerja migran, lalu data sekunder berasal dari wawancara terhadap anak dari pekerja migran, disamping itu juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat yang ada di Dusun Tlogogede. Data tersier berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Setelah data terkumpul langkah yang dilakukan adalah, yang pertama data yang didapat dari para pihak pasangan suami istri serta pihak pendukung lain yang menunjang penelitian ini dikelompokkan dalam satu variabel yakni terkait upaya membentuk keluarga Islami. setelah melalui proses editing yaitu membuang data-data yang tidak sesuai dengan penelitian. Kemudian dilakukan proses verifikasi dengan mencocokkan pandangan narasumber dengan fakta dilapangan agar data bersifat akurat serta dapat dipertanggung jawabkan. Data yang telah dikelompokkan dapat dianalisis untuk menentukan upaya pembentukan keluarga Islami perspektif Sayyid Muhammad.

Upaya Keluarga Pekerja Migran Dalam Memenuhi Hak Dan Kewajibannya Sebagai Suami Istri Untuk Membentuk Keluarga Islami

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dalam masyarakat, karena dalam keluarga akan dilahirkan manusia kemudian berkembang menjadi dewasa Sehingga keluarga berperan sangat penting dalam membina keluarga yang sejahtera. Adapun di dalam keluarga harus memiliki kesadaran yang penting terhadap norma-norma serta rasa bahagia dan tanggungjawab, kesukarelaan, nilai-nilai Agama, dan nilai nilai leluhur budaya dan bangsa. Keluarga adalah pondasi bagi terbentuk masyarakat Islam yang berkualitas.¹⁷

Ada beberapa faktor pendorong bagi para kepala keluarga menjadi pekerja migran, salahsatunya adalah ekonomi. Ekonomi adalah suatu hal yang biasa diperdebatkan dalam kehidupan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan dalam keluarga timbul karena faktor ekonomi. Sejalan dengan pernyataan Kabalmay dalam penelitiannya memaparkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan problematika ekonomi dalam kehidupan rumah tangga terdapat keterkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan pokok

¹⁴ Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), hal. 142

¹⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 167-168.

¹⁶ uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2014), 34.

¹⁷ Andi Arsi, *"Membangun Keluarga yang Islami"*, (Makassar: Sekolah Tinggi Agama Islam Daru Dakwah Wal- Irsyad), hal.1

seperti sandang, pangan, dan papan. Maka, jika persoalan ekonomi stabil pembentukan keluarga sakinah dapat dijalani dengan baik¹⁸

Pernikahan merupakan peristiwa sakral yang dilalui setiap manusia guna membentuk sekelompok kecil yang bernama keluarga dengan tujuan yang mulia yakni menyatukan perbedaan sifat dengan latar belakang yang berbeda, serta memenuhi tuntutan Agama. Keluarga akan menjadi cikal bakal masyarakat yang luas, sehingga perlu adanya perhatian yang teramat serius. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam keluarga seorang suami/ayah memiliki kewajiban untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya, sehingga banyak sekali fenomena keluarga yang memilih menjadi pekerja migran di luar negeri. Meskipun demikian, kondisi keluarga pekerja migran tidak terlepas dari tujuan awal mereka guna mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, hidup yang rukun, damai serta tentram. Sebagaimana halnya pernikahan, setiap pasangan suami istri mendampakan keluarga yang Islami, mewujudkan keluarga yang harmonis serta berlandaskan dengan syariat. Adapun di dusun Tlogogede terdapat keluarga pekerja migran.

Dalam konteks ke islamian terdapat beberapa hak dan kewajiban masing-masing suami istri secara umum, hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, antara lain sebagai berikut¹⁹: a) Suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang menjadi dasar dari sebuah susunan masyarakat. b) Suami istri itu wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. c) Suami istri memiliki memikul kewajiban untuk mengasuh serta memelihara anak-anak mereka, baik tentang pertumbuhan jasmani maupun rohani. d) Suami istri dan wajib memelihara kehormatannya. e) Jikalau diantara suami ataupun istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁰

Pekerja migran merupakan setiap warga Indonesia yang melakukan pekerjaan serta menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kontrak kerja yang membutuhkan waktu lama 6- 8 bulan bahkan hingga 5-7 tahun untuk sekali keberangkatan, pekerja migran juga memiliki hak serta kewajibannya dan hal tersebut telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu ana yakni istri pekerja migran bapak heri, beliau mengatakan:

“suami saya berangkat 1989 ke Malaysia sebagai pekerja migran dari Indonesia karena tahu bahwa saudaa yang ikut kerja disana menjadi sukses, dan biasanya pulang setiap delapan (8) bulan sekali, namun karena pandemi sejak 2019 kemarin baru pulang lebaran kemarin tahun 2022 dan sudah kembali ke Malaysia setelah lebaran.”

Dalam KHI pasal 80 ayat 1 dielaskan bahwa:

¹⁸ Lina Mawaddah Zakkiyah, “Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo,” *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 6 Issue 2(2022): 11

<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

¹⁹ Andi arsi, “*Membangun Keluarga yang Islami*, hal.5

²⁰ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) h. 82-83.

“Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

Jadi suami disini memiliki kewajiban untuk membimbing istri dalam hubungan rumah tangga. Ketika terjadi suatu urusan penting, maka harus diselesaikan bersama. Tidak adanya sang suami di rumah mungkin masih bisa menyelesaikan masalah lewat telfon, namun tidak semaksimal ketika tinggal dalam satu atap. Bapak ali sebagai Kepala Dusun juga menambahkan terkait faktor-faktor yang menjadi minat warga dusun Tlogogede:

“Jadi, faktor yang menjadi pendorong Masyarakat Tlogogede bekerja di Malaysia, Singapura, Hongkrong bahkan ke Qatar karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia, pendapatan yang rendah di daerah pertanian khususnya Lamongan, serta di luar negeri dianggap dapat merubah nasib karena merasa lebih tinggi nilai hasil kerja dibanding di daerahnya.”

Salah satu faktor yang menjadikan masyarakat Dusun Tlogogede menjadi pekerja migran adalah factor ekonomi. Dengan bekerja menjadi pekerja migrant, para kepala keluarga dapat memenuhi kewaibannya untuk mencari nafkah. Hal ini selaras dengan apa yang ada dalam KHI pasal 80 ayat 4, yang menegaskan bahwa tugas dari kepala keluarga adalah member nafkah kepada keluarga dan memberikan biaya pendidikan bagi anak.

Menjalin hubungan jarak jauh pastinya memberikan dampak yang signifikan dalam rumah tangga. Hal tersebut juga ditanggapi oleh Ibu Ana, terkait dampak apa saja yang dirasakan selama menjadi istri pekerja migran, beliau menuturkan:

“dampak dari hubungan jarak jauh ini jauh dari keluarga mas pastinya, terkadang ada orang yang tidak kuat menghadapi hubungan jarak jauh mas, tapi alhamdulillah saya ini kuat sama suami, jadi yaa alhamdulillah. Terus juga suami rindu sama anak dan istri karena tidak bisa balik ke Indonesia. Tapi jika disuruh menetap di Indonesia tidak kuat mas, karena sudah terbiasa dengan budaya disana, jadinya di Indonesia hanya 2 tahun sudah ingin kembali lagi.”

Dampak yang di rasakan oleh pekerja migran tentu sangat banyak salah satunya ialah dengan hubungan jarak jauh antara suami dan istri, situasi atau kondisi ini tentu mengharuskan mereka tidak bisa bersama satu rumah tidak memungkinkan untuk bertemu dalam waktu yang diharapkan dan waktu untuk bertemu serta berkumpul dengan keluarga juga terbatas. Dalam pemaparan ibu ana tersebut, Bapak Sohibin selaku pekerja migran di Malaysia yang sedang pulang juga membenarkan, beliau menuturkan:

“Dampak paling besar dari hubungan jarak jauh ya rindu, rindu keluarga, rindu anak istri, tapi kan mau nggak mau dijalani, *wong kerjo iki yo gawe sopo maneh nek gak gawe anak bojo.*”

Terjemahan dari penulis:

“dampak paling besar dari hubungan jarak jauh ya rindu, rindu keluarga, rindu anak dan istri, tapi ya mau gak mau dijalani, karena kerja ini kan untuk siapa lagi kalo tidak untuk anak dan istri”.

Kehidupan dalam pernikahan dapat dilakukan dengan dua cara yakni pernikahan jarak jauh atau tinggal bersama dalam satu rumah. Namun, karena berbagai alasan faktor, terutama perekonomian, karir, ataupun pendidikan yang menjadikan pasangan suami istri memutuskan untuk menjalani pernikahan jarak jauh.

Melihat realitas yang terjadi dimasyarakat kehidupan rumah tangga memiliki banyak kebutuhan ekonomi sehingga mengharuskan salah satu dari pasangan suami istri melakukan bekerja yang jauh dari keluarga salah satu contohnya menjadi pekerja migran ataupun bekerja diluar kota hingga tidak memungkinkan mereka bertemu setiap waktu.

Hubungan jarak jauh juga menjadi rentan akan terjadi konflik dan permasalahan sewaktu-waktu karena terbatasnya waktu tidak bertemu, bisa karena disebabkan komunikasi yang tidak lancar, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Sehingga dalam keluarga pekerja migran sering terjadi ketidakharmonisan. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan melihat upaya dari suami maupun istri guna mempertahankan hubungan dalam keluarga. Hal tersebut ditanggapi oleh ibu Ana terkait penyelesaian masalah saat jarak jauh, beliau menuturkan:

“ penyelesaian masalah ketika suami saya bekerja diluar negeri ya pastinya lewat telfon mas, apalagi sekarang kan sudah bisa lewat videocall. Gampangannya begini mas, semisal ingin bikin rumah, pengen milih warna keramik ya tinggal vc saja.

Dalam menghadapi situasi pekerja migran ada beberapa indikator untuk menciptakan keluarga yang harmonis rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang Islami, menurut Dadang Hawari ada enam (6) aspek sebagai suatu pegangan hubungan perkawinan itu bahagia, yaitu:²¹ a) membentuk hidup beragama dalam rumah tangga, karena Agama menjadi nilai – nilai moral dan etika; b) memiliki waktu bersama keluarga dengan menyediakan waktu yang luang; c) memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi dapat menjadikan seseorang menyampaikan pandangan serta pendapatnya, sehingga dapat mudah dipahami orang lain karean tanpa adanya komunikasi kemungkinan besar akan terjadi banyak kesalahpahaman yang menciptakan konflik; d) saling menghargai sesama anggota keluarga; e) kualitas dan kuantitas konflik yang sedikit; f) adanya hubungan atau ikatan yang erat diantara keluarga. Sehingga dengan mengimplementasikan sebagian besar dari indikator tersebut maka sebuah keluarga akan berhasil mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis serta Islami menuurut syariat.

Hal tersebut juga ditambahi oleh bapak sohibi selaku pekerja migran yang sedang liburan dirumah, beliau menuturkan:

“ ketika LDR pasti ada banyak masalah yang datang, orang yang satu rumah aja terkadang masih ada cekcok (masalah) mas, tapi penyelesaian masalah ketika terjadi hubungan jarak jauh ini ya lewat telfon, orang jaman sekarang sudah ada, apa-apa bisa langsung telfon, langsung video call, Cuma kalo misal tidak bisa selesai lewat telfon ya langsung pulang, kan gimana-gimana aku kerja untuk menghidupi anak istri pasti bakal balik ke anak istri lagi.”

²¹Siti Chadijah, “*kakateristik Keluarga dalam Islam*”, Vol.14 No.1, Maret 2018, hlm.5

Adapun upaya-upaya guna mewujudkan keluarga yang harmonis meskipun sedang berada dalam kondisi jarak jauh, yakni :²² a) saling pengertian, hendaklah suami istri saling memahami dan mengerti keadaan secara fisik maupun mental. Bahwasanya seorang suami dan istri saling memiliki kelebihan dan kekurangan; b) saling menerima kenyataan, suami istri hendaknya menyadari bahwa jodoh, rezeki dan mati adalah kehendak Allah yang harus kita usahakan setiap saat; c) saling melakukan penyesuaian diri guna melengkapi kekurangan yang ada pada diri masing masing. Penyesuaian diri akan berdampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat; d) memupuk rasa cinta, setiap pasangan suami istri menginginkan hidup bahagia dan sejahtera dengan rasa cinta. Untuk memupuk kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dan kasih sayang, serta saling menghormati dan menghargai; e) bermusyawarah, dalam setiap masalah ataupun kondisi dalam rumah tangga hendaknya sepasang suami istri bermusyawarah terhadap setiap keputusan yang ditentukan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Tidak dapat dipungkiri bahwasannya menjadi Keluarga Islami dengan tujuan *sakinah mawaddah warahmah* adalah dambaan bagi setiap pasangan suami dan istri pekerja migran meskipun tidak mudah untuk menggapai keluarga yang demikian, maka perlu adanya keseriusan untuk mendalami guna mewujudkan impian tersebut, sehingga perlu adanya strategi yang matang dan kesiapan sebuah keluarga dalam menghadapi.

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada keluarga pekerja migran tentang upaya membentuk keluarga yang Islami, keluarga pekerja migran diperlukan komitmen yang kuat diantara anggota keluarga serta saling percaya agar saling memahami, saling mengerti dan saling menghargai. Mengingat keberadaan kepala keluarga yang berperan sebagai pemimpin dalam keluarga tidak bisa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam keluarga antara lain lebih mengintensifkan komunikasi melalui telepon seluler dan secara berkala dengan keluarga di tanah air dan mengagendakan pulang kampung dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Saling mempercayai satu sama lain juga menjadi salah satu kunci agar kehidupan keluarga menjadi lebih harmonis, hal ini terjadi karena ketika seseorang sudah berusaha untuk tidak percaya dan su'udzon kepada pasangannya, maka hidupnya akan dibayang-bayangi oleh pikiran negatif dirinya sendiri akan pasangannya. Dismamping itu, hak dan kewajiban suami istri masih tetap harus diperhatikan, seperti saling menjaga kehormatan diantara keduanya, serta merawat dan mendidik anak juga tidak luput dari hal tersebut.

Perspektif Sayyid Muhammad tentang Pembentukan Keluarga Islami Bagi Pekerja Migran Di Dusun Tlogogede

Keluarga Islami merupakan sebuah keluarga yang dibuat atas perkawinan yang sah, serta mampu mengisi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, dihiasi dengan kasih sayang antar keluarga, serasi serta mampu mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak yang mulia. Pada umumnya sebuah pernikahan merupakan bertemunya dua hati dalam naungan hidup yang berlangsung dengan jangka waktu yang cukup lama serta memiliki hak dan kewajiban yang dilaksanakan antara suami dan istri. Namun, dibeberapa kondisi terdapat keluarga yang

²² Setiawan, Rizki, "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan TNI Ditinjau dari Hukum Islam", skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), 2019, hlm.44

menjalani hubungan secara jarak jauh karena dorongan kewajiban seorang suami untuk berkerja karena kurangnya lapangan pekerjaan didaerahnya sehingga menjadi pekerja migran ke luar negeri dan memiliki pertemuan yang singkat serta komunikasi yang terbatas dengan keluarganya termasuk peran seorang bapak terhadap anaknya dalam memberi pemahaman terkait Agama Islam. Adapun contohnya para keluarga pekerja migran khususnya di Dusun Tlogogede Kabupaten Lamongan. Ibu ana seorang istri pekerja migran menjelaskan terkait pemahan Agama Islam kepada anak, berikut tutur beliau:

“cara memberi pemahaman keislaman ya dengan cara diingatkan ketika waktu sholat “sudah salat kah yang” seperti itu mas, cara lainnya ya disekolahkan TPA (Taman Pendidikan Agama) mas, jadi pemahaman Agamanya ya didapat anak saya dari sana, kalau saya ya ngingetin saja terkait sholat dan ngajinya.”²³

Hal tersebut juga dibenarkan oleh mimi, anak dari pakerja migran sekaligus anak ibu ana istri pak heri (pekerja migran):

“iya benar, bapak biasanya mengingatkan perkara sholat dan ngaji ke saya seringkali²⁴”

Ahmad dzikrullah selaku anak dari keluarga pekerja migran juga turut berpendapat, terkait cara pemahaman Agama yang diberikan bapak sohibin (pekerja migran), ia berkata:

“bapak sudah pergi merantau ke malaysia sejak saya sudah lahir, meskipun berkomunikasi hanya melalui telfon tapi alhamdulillah jika Pemahaman Agama, biasanya kalau saya dengan bapak sering berdiskusi khususnya ketika beliau dirumah, kita banyak membahas tentang Agama²⁵”

Jika dilihat dari aspek bagaimana mereka memberikan Pendidikan agama terhadap anaknya, terlihat bahwa hal tersebut sudah dilakukan dengan baik. Sehingga dengan cara seperti itu dapat dilihat bahwasannya keluarga pekerja migran tetap melakukan kewajibannya dalam melakukan norma norma yang membentuk Keluarga Islami khususnya seorang bapak/ suami guna mengingatkan perihal Agama meskipun dengan jarak jauh berarti kewajibannya telah terpenuhi. Pendidikan agama merupakan sebuah landasan yang urgen untuk anak. Pendidikan agama yang dimaksud terdiri dari beberapa hal, yaitu terkait dengan edukasi nilai-nilai akidah, edukasi nilai-nilai ibadah (salat atau membaca Al-Qur'an), juga edukasi nilai-nilai akhlak dengan diajarkan meniru Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam bagi Anak (Analisis Psikologi Perkembangan Anak)²⁶

Sayyid Alawi al-Maliki menilai al Quran menyebutkan kriteria pemimpin dalam keluarga yakni pada surat al nisa ayat ke 34. Kriteria pemimpin yang dimaksud adalah pertama: sosok yang patut menjadi pemimpin harus memiliki kelebihan atau keutamaan atas sebagian yang lain; kedua: adalah sosok yang

²³ Ana (Istri pekerja Migran), hasil wawancara, 14 Mei 2022

²⁴ Mimi (anak pekerja migran), hasil wawancara, 14 Mei 2022

²⁵ Ahmad Dzikrullah (anak pekerja migran), hasil wawancara, 14 Mei 2022

²⁶ Triwidyastuti,” Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak (Analisis Psikologi Perkembangan Anak),” *Literasi*, No.2(2021): 93-95.

menjadi sumber nafkah keluarga. Lebih jauh Alawi Maliki menjelaskan, suami lebih utama menjadi pemimpin dalam keluarga ketimbang istri²⁷

Aspek kedua yang perlu diperhatikan guna membentuk Keluarga Islami bagi keluarga pekerja migran menurut Sayyid Muhammad ialah memperkuat pondasi dalam keluarga, dimana peran tersebut dipegang oleh seorang pemimpin rumah tangga, sehingga ia juga memiliki kewajiban untuk mengarahkan, memutuskan sebuah perkara sekaligus memberi nafkah,

sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nissa: 34 Allah berfirman:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”

²⁸

Maka dari itu laki-laki bertanggung jawab terhadap kepemimpinan yang ada dalam rumah tangga karena memiliki hal yang melebihi perempuan. Dalam hal tersebut bu Rohmawati sekaligus istri pekerja migran memberi pendapat, beliau menuturkan ²⁹:

“saya sangat bersyukur memiliki suami yang bertanggungjawab meskipun dengan menjadi pekerja migran, berhubungan dengan jarak jauh dan berpisah cukup lama mas, namun bapak tak pernah melalaikan tugasnya dalam memberikan nafkah kepada anggota keluarganya serta memenuhi kebutuhan rumah tangga mas, yaa meskipun itu berat namun sebelum menikah saya sudah mengetahui bahwa suami sudah bekerja di Malaysia.”

Nafkah artinya mencukupi kebutuhan dari istri yang mencakup hal-hal seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, termasuk juga asisten rumah tangga dan juga terkait pengobatan ketika sakit. hal tersebut juga diterangkan dalam firman Allah Q.S Ath-Thalaq ayat (6) :

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”³⁰

Hal tersebut juga diberi tanggapan langsung oleh tokoh Agama Dusun Tlogogede yakni bapak yitno, beliau menuturkan³¹:

“dalam membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang *sakinah* ini diperlukan beberapa aspek, apalagi yang suaminya menjadi TKI merantau ke

²⁷ Khalilullah Kutsiyatur Rahmah, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-Ushro,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, No.3(2021): 36, DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj>

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

²⁹ Rohmawati (istri pekerja migran), hasil wawancara, 14 Mei 2022

³⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

³¹ Yitno (tokoh Agama), hasil wawancara, 14 Mei 2022

Malaysia misalnya. aspek yang pertama adalah nafkah, nafkah yang saya maksud disini terbagi menjadi dua, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir kan seperti punya mobil, bisa membangun rumah yang layak huni, dan bahkan bisa dikatakan mewah. Yang lebih penting dari itu ya hubungan batinnya, kebutuhan batinnya yang harus dipenuhi. Maksud dari kebutuhan batin ini, seperti memberikan arahan kepada anak dan istri, memberikan nasehat, itu menurut saya masuk kedalam kebutuhan batin.”

Dilihat dari penjelasan beliau dalam memberikan nafkah tidak hanya berasal dari yang bersifat kebendaan atau yang bisa di pegang seperti uang, mobil, perhiasan dan lain sebagainya. Hal tersebut menurut beliau memanglah penting, karena pada dasarnya para suami tersebut mencari kerja hingga ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, namun bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh seorang wanita. Menjalani kehidupan seorang istri haruslah diberi kepuasan dalam hubungan batin, seperti rasa rindu bertemu dengan sang suami, ataupun diberi nasehat serta arahan dari sang suami. Ada kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan suami istri, yaitu kebutuhan biologis. Bapak Yitno juga menambahkan bahwa³²:

“adalah kebutuhan yang tidak kalah penting juga, yaitu kebutuhan biologis. Sebagai sepasang suami istri pasti tidak akan lepas dari namanya hubungan badan, karena hal tersebut kan kodrat mas, jadi sepasang suami istri dapat dipastikan membutuhkan hubungan badan.”

Kebutuhan biologis ini tidak bisa lepas dari kebutuhan suami dan istri, maka hal ini haruslah dipenuhi. salah satu fungsi pernikahan adalah untuk mempertahankan keturunan, jadi perihal berhubungan badan adalah hal yang sangat wajar dilakukan, hal tersebut juga menjadi hasrat dari manusia itu sendiri. Bapak yitno kembali menambahkan³³ :

“Aspek kedua adalah terjalinnya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting karena dapat menghidupkan ruh yang ada dalam keluarga. Jadi dalam hubungan itu membutuhkan komunikasi yang intens. Kalau hubungannya nggak dari jarak jauh kan enak bisa ketemu, untuk para kepala keluarga yang menjadi pekerja migran di Negara lain, pasti akan sangat sulit melakukan kontak secara langsung.”

Komunikasi merupakan pokok dari menjalin suatu hubungan, menurut bapak Yitno sendiri dalam hubungan yang baik itu perlu komunikasi yang intens. Jika hubungan tidak ada komunikasi maka tidak ada ruh, tidak ada kehangatan yang akan didapat dari dalam keluarga. Sebagai anak, keluarga merupakan rumah pertama yang mereka miliki, jadi jika tidak dibiasakan untuk berkomunikasi, maka bisa jadi anak tersebut merasa asing dengan keluarganya sendiri. Salah satu cara mendidik anak juga menggunakan cara komunikasi, tentang bagaimana agar mereka tahu cara berbicara. Seorang professor ahli bidang pendidikan yang berasal dari universitas Chicago yaitu Benyamin S. Bloom pernah mengatakan bahwa perkembangan intelektual telah dimulai dari pembuahan, dan sampai usia 4 tahun perkembangan intelektual otak akan mencapai 50%, lalu ketika sampai pada usia 8 tahun, perkembangannya mencapai 80% dan ketika mencapai usia 18 tahun mencapai 100%.

³²Ibid

³³Ibid

Aspek ketiga dari Sayyid Muhammad dalam membentuk Keluarga Islami ialah hubungan antara suami dan istri. Dalam kitab *Adabul Islam Fi Nidhomil Usroh* juga mengatur konsep yang baik didalam hubungan antar keluarga guna menjadi percontohan yang tepat untuk mewujudkan Keluarga Islami. Adapun sebagian adab bergaul antara suami istri yakni sebagai seorang suami hendaknya memiliki sikap yang berlapang dada dalam menghadapi sikap seorang istri yang menyakitkan karena seorang lelaki yang demikian merupakan budi pekerti yang mulia, kemudian hendak seorang suami mengajak istrinya bercanda karena dengan komunikasi yang demikian maka akan menumbuhkan sikap yang bahagia serta membuat nyaman dan menyenangkan. Namun, jika melihat kondisi keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede yang hanya berkomunikasi melalui telfon tanpa interaksi secara langsung adalah sebuah dampak kekurangannya dalam memenuhi aspek ketiga yang dipaparkan oleh Sayyid Muhmmad. Sehingga dalam hal ini Bapak Salekan selaku tokoh masyarakat berpendapat, bahwa³⁴:

“saya cuma berharap para keluarga migran, jika sudah memiliki kecukupan harta agar kembali ke kampung halaman, untuk mencari pekerjaan di dalam negeri atau menjadi petani. Dengan demikian hak dan kewajiban suami maupun istri bisa berjalan sesuai kodratnya. Masing-masing pihak suami maupun istri bisa saling bertemu, saling memberikan kebutuhan lahir dan batin.”

Mewujudkan keluarga yang Islami dengan tujuan sakinah, mawadah warahmah akan lebih mudah dilakukan jika suami dan istri tidak berkerja ditempat yang jauh, sebab komunikasi secara tatap muka lebih bermakna jika dibanding dengan komunikasi jarak jauh.

Keluarga adalah mencakup dari individu-individu berupa Ayah, Ibu, dan Anak. Pada kondisi keluarga pekerja migran tidak hanya hubungan antara Suami/Ayah dan Ibu/Istri saja yang perlu diperhatikan, hubungan bapak dengan anak juga perlu. untuk mengetahui hal tersebut penulis juga wawancara terhadap anak pekerja migran didusun tlogogede, salah satunya adalah Mimi anak pekerja migran, ia memaparkan beberapa pendapat, bahwasannya:³⁵

“sebagai anak yang berasal dari keluarga pekerja migran sungguh tidaklah cukup untuk membahagiakan karena jauh dari bapak, bahkan jarang sekali untuk bertemu, namun disini lain juga sangat bersyukur karena bapak juga sering perhatian melalui WA dengan Vidiocall dan telfon sekaligus memiliki ibu yang tangguh karena selama ini mengasuhnya dengan baik.”

Melalui wawancara bapak sohibin selaku pekerja migran menanggapi hal tersebut, beliau menuturkan:

“tugas megayomi, tugas membimbing keluarga mendidik anak ya mau tidak mau diserahkan ke istri. Maka dari itu yang kerja dirumah ya salah satu saja. Jadi masih ada salah satu orang tua yang menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.”

Agama Islam juga mengatur tentang bagaimana cara berhubungan antara orang tua dan anak, khususnya hubungan antara anak dan bapak. Sayyid Muhammad dalam

³⁴Selekan (tokoh masyarakat), hasil wawancara, 14 Mei 2022

³⁵Mimi (anak pekerja migran) , hasil wawancara, 14 Mei 2022

kitab *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh* menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara bapak dan anak, diantaranya adalah:

a. Membantu anak, agar taat kepada orang tua

Orang tua hendaknya membantu anaknya agar berbakti kepada mereka dengan cara berinteraksi kepada mereka. Para orang tua juga hendaknya bersikap bijaksana dalam membimbing anaknya, serta memberikan anak perintah sesuai dengan kemampuannya.³⁶ Jika melihat kondisi keluarga pekerja migran orang tua telah berusaha untuk membantu anak agar taat kepada orang tua meskipun pemahaman itu paling banyak dilakukan secara langsung oleh ibu saja sedangkan bapak melalui telfon suara, namun keadaan tersebut masih bisa diatasi meskipun berbeda pada keluarga umumnya.

b. Orang tua memberikan kasih sayang, perhatian, dan juga perlindungan terhadap anaknya.³⁷

Dalam hadits juga disebutkan, sesungguhnya Aqra' bin Habis berkata "sesungguhnya saya mempunyai sepuluh anak, dan saya tidak pernah mencium salah satu dari mereka, lalu rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi" (HR. Muslim no. 2318).³⁸

Dilihat kondisi keluarga pekerja migran untuk mengimplemntasikan hal tersebut juga kurang dengan keluarga pada umumnya pada bagian melindungi sang anak, namun kasih sayangnya dapat dilihat saat ia menyekolahkan anaknya hingga keperguruan tinggi sampai lulus, hal tersebut salah satu indikator yang bisa dikatakan berhasil sebagai orang tua, meskipun berhubungan dengan jarak jauh dan bertemu dengan waktu yang cukup lama.

c. Agar orang tua memerintahkan anaknya jika sudah menginjak 7 tahun

Ketika anak mencapai umur 7 tahun, maka orang tua di suruh agar memerintahkan anaknya untuk melaksanakan salat. Pada saat berumur 10 tahun, ketika anak tidak melaksanakan salat, maka Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya.³⁹ Namun, setelah melakukan wawancara kepada para pekerja migran di dusun tlogogede rata-rata para anak sudah ditinggal saat sejak lahir oleh bapaknya sehingga perihal tersebut sepenuhnya diingatkan saat komunikasi melalui telfon, kemudian hanya sang ibu yang mengingatkan secara langsung.

d. Mengajarkan tata karma, dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin Allah berfirman dalam Q.S At-Tahrim: 6

"Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"⁴⁰

Hendaklah para orang tua mendidik anak perempuan mereka dengan keutamaan akhlak dan keagungan, serta menyempurnakan adabnya dengan bersopan santun dan mempunyai rasa malu.

Melalui wawancara terhadap keluarga pekerja migran untuk mengimplementasikan hal ini dapat diketahui bahwa mengupayakannya dengan

³⁶Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 25.

³⁷ Ibid, h. 26.

³⁸ Ibid

³⁹ Ibid, h. 26.

⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

membiayai sekolah setinggi mungkin agar memiliki sifat yang demikian, dan tidak lupa juga menyekolahkan anak-anak mereka di Taman Pendidikan Agama.

e. Menebarkan cinta dan kasih sayang diantara anak-anak mereka

Bersikap adil kepada anak-anak penting dilakukan agar tidak ada sifat iri yang muncul diantara mereka. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga nabi Yusuf Alaihissalam.⁴¹ Dalam memberi kasih sayang, mencium dan berbelas kasih pada anak.

Dilihat dalam kondisi keluarga pekerja migran karena tidak bertemu secara langsung maka hal tersebut dilakukan melalui telfon terkadang dengan cara memberi perhatian sekaligus menanyakan kabar antar anggota keluarga. Namun, alangkah baiknya hal tersebut dilakukan seringkali untuk membentuk keluarga yang Islami dengan tujuan *sakinah mawaddah warahmah*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwasannya keluarga pekerja migran telah mengupayakan beberapa cara yang dipaparkan oleh Sayyid Muhammad guna mewujudkan Keluarga Islami dengan tujuan *sakinah mawaddah warahmah* selama melakukan hubungan jarak jauh, sehingga Dalam perspektif Sayyid Muhammad tentang pembentukan keluarga yang Islami, dibutuhkan pondasi yang kuat berupa kepala keluarga yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Jika dalam keluarga pekerja migran yang notabnya menjalani hubungan jarak jauh, maka aspek pengayoman oleh kepala keluarga tetap dibawa kendali suami, namun dengan cara komunikasi secara virtual seperti video call. Hubungan antara orang tua dengan anak harus tetap berjalan walaupun dilakukan dengan cara virtual seperti membantu anak agar memiliki ketaatan kepada orang tuanya.

Dari empat aspek tentang pembentukan keluarga Islami perspektif Sayyid Muhammad yang telah disajikan dalam penelitian ini. Keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede memenuhi memenuhi keempat aspek yang disebutkan. Namun, dalam hubungan antara suami dan istri, tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga kebutuhan batin sang istri tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami seperti memberi tempat tinggal dan nafkah kepada anak istrinya sudah terpenuhi.

Kesimpulan

Hak dan kewajiban pasangan suami istri keluarga pekerja migran secara umum telah terpenuhi jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Meski demikian, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Seperti permasalahan hak dan kewajiban suami dalam memberikan nafkah, dan mendidik anak keluarga migran hanya sebagian terpenuhi dan kurang maksimal karena proses pemberian nafkah (batin) dan pendidikan dari sosok orangtuanya hanya melalui *video call* saja. Namun, karena mendidik anak juga kewajiban sang istri, maka para istri dari pekerja migran haruslah mendidik anak mereka walupun tidak ada suami mereka dirumah. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Sayyid Muammad, keluarga pekerja migran di Dusun Tlogogede memenuhi memenuhi keempat aspek yang disebutkan. Namun, dalam hubungan antara suami dan istri, tidak dapat dilakukan secara maksimal dikarenakan tidak bisa bertemu secara langsung. Sehingga

⁴¹Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, (Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H), h. 27.

kebutuhan batin sang istri tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami seperti memberi tempat tinggal dan nafkah kepada anak istrinya sudah terpenuhi.

Daftar pustaka:

- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid*, No. 1(2018): 88 <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1421/1154>
- Rofiq, Ainur. "Strategi Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Jarak Jauh Perspektif Pesepak Bola Profesional Klub Jakarta Matador FC," *Rechtenstudent Journal*, No.1(2020) 83-94 DOI: <https://doi.org/10.35719/rch.v1i1.16>
- Alamsyah, Andi. "Membangun Keluarga yang Islami". *Al-Ubudiyyah*, Makassar: Sekolah Tinggi Agama Islam Daru Dakwah Wal- Irsyad., Vol 2 No 1 (2021): Pendidikan dan Studi Islam, DOI: <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.13>
- Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Muhammad. *Adabul Islam Fii Nidhomil Usroh*, Mekkah: King Fahad National Library, 1432 H.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam" *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, No.2(2020):99-116 <https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah. Jakarta: BP4 DKI Jakarta, 2001.
- Johan Nasution, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008.
- Hatul Lisaniyah,, Fashi, dkk. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, No. 2 (2021), h. 218 <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/index>
- Jamilah dan Rasikh Adilla. "Relasi Suami istri Dalam Konteks Keluarga Buruh Migran," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 5 Nomor 1, (Juni 2013), h. 80-81
- Khalilullah, Kutsiyatur Rahmah, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Lingkungan Keluarga Islam Perspektif Sayyid Alawi Al-Maliki Dalam Kitab Adab Al-Islam Fi Nidzom Al-Usroh," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, No.3(2021): 36, DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj>
- Fadilah, Kurniatul. "Upaya Sopir Truk dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Simojayan Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)," *SAKINA: Journal of Family Studies*, Issue: 2(2019) <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/292/218>
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Mawaddah Zakkiyah, Lina. "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri Karyawan Pabrik PT. ECCO Indonesia Sidoarjo," *Sakina: Journal Of Family Studies*, Volume 6 Issue 2(2022): 1-17 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
- Noor, Uliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Umami, Reza, Zakiyah, Eneng Nuraeni, “Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr) di Desa Batujaya, Karawang,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah : Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* No. 2(2020) <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/al-syakhsiyyah/article/view/9913> Arif
- Candra Sakti, Sofyan. “Sosok Istri TKI yang Video Bercinta dengan Pria Lain Dikirim ke Suaminya via WhatsApp Bikin Geram”. *Tribun News*, 26 april 2022, diakses pada 14 Juni 2022 <https://surabaya.tribunnews.com/2022/04/26/sosok-istri-tki-yang-video-bercinta-dengan-pria-lain-ternyata-pns-ponorogo-ini-pengakuan-sang-suami>
- Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga dalam Islam”, *Rausyan Fikr*, Vol.14 No.1, Maret 2018, DOI: <http://dx.doi.org/10.31000/rf.v14i1.676>
- Triwidyastuti,” Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Bagi Anak (Analisis Psikologi Perkembangan Anak),” *Literasi*, No.2(2021): 92-99.
- Sumbulah, Umi. “Perempuan Dan Keluarga:Radikalisasi dan Kontra Radikalisme di Indonesia,” Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Studi Islam pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pada Selasa, 10 September 2019 <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/05/Orasi-Ilmiah-Umi-Sumbulah-fix2.pdf>